



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN METEOROLOGI KELAS III RAJA HAJI FISABILILLAH
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI
DAN KLIMATOLOGI

NOMOR : HK.07.00/009/KTNJ/VIII/2025

NOMOR : 1688/UN53.1/AK.01.07/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-08-2025), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AHMAD KOSASIH, ST., M.Sc**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MARTALELI BETTIZA, S.Si, M.Sc**, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Politeknik Senggarang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa meteorologi dan pemeliharaan alat meteorologi, serta menjalankan tugas Unit Pelaksana Teknis penanggungjawab pembuatan analisis iklim dan prediksi musim di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknik dan teknologi kemaritiman; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang kerja sama antara **PARA PIHAK** diperlukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, khususnya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi dan klimatologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi dan Klimatologi, selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerja Sama', dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kampus Merdeka) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1154);
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);

13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 tahun 2022 tentang kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 738);
14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491);
16. Keputusan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.5/UM/KB/I/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.9b/UM/KB/I/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan Analisis Iklim dan Prakiraan Musim di Setiap Provinsi; dan
17. Standard Operational Procedures (SOP) Nomor: SOP/003/KB/II/2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi dan klimatologi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, webinar, sosialisasi dan/atau kuliah umum;
- b. kegiatan magang/praktik kerja dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk semua program studi **PIHAK KEDUA**;
- c. kolaborasi penelitian, pengembangan dan publikasi bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. pengabdian kepada masyarakat;
- e. publikasi dan diseminasi Karya Tulis Ilmiah (KTI);
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. dukungan penyebarluasan informasi di bidang meteorologi dan klimatologi.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. diikutsertakan dalam kegiatan kolaborasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi dan klimatologi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KEDUA** dan pengakuan publikasi bersama dalam setiap penggunaan data dan/atau informasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari **PIHAK KEDUA** mengenai rencana dan jadwal pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - e. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, termasuk hasil program MBKM yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung operasional **PIHAK KESATU**;
 - f. menjadi dosen tamu/narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kompetensinya; dan
 - g. mendapatkan bantuan penyebarluasan informasi di bidang meteorologi dan klimatologi oleh **PIHAK KEDUA** melalui media yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan program MBKM dan Magang di instansi **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan pendampingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melaksanakan program MBKM dan Magang di instansi **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan data dan/atau informasi di bidang meteorologi dan klimatologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

- mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. mencantumkan atribut dan pengakuan publikasi atas hasil penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk operasionalisasi **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program MBKM dan Magang/Praktik Kerja di instansi **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan pendampingan dan penilaian dari **PIHAK KESATU** selama mahasiswa **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program MBKM dan Magang;
 - d. memanfaatkan sarana prasarana pendukung sesuai ketersediaan **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - e. memanfaatkan data dan/atau informasi di bidang meteorologi dan klimatologi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - f. mendapatkan pencantuman atribut dan pengakuan publikasi bersama atas pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM dalam mendukung operasional **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kolaborasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi dan klimatologi yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mencantumkan atribut dan pengakuan publikasi bersama dalam setiap penggunaan data dan/atau informasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada **PIHAK KESATU** mengenai rencana dan jadwal pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan dan penilaian pelaksanaan program MBKM dan Magang di instansi **PIHAK KESATU**;

- f. menyerahkan laporan serta hasil program MBKM kepada **PIHAK KESATU**;
- g. melibatkan pegawai **PIHAK KESATU** sebagai dosen tamu/narasumber/tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya dalam kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- h. mendukung **PIHAK KESATU** dalam penyebaran informasi di bidang meteorologi dan klimatologi oleh **PIHAK KEDUA** melalui media yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini mencantumkan "Hasil Kerja Sama Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dengan Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Raja Ali Haji.

- (4) Pemanfaatan hasil kerja sama Oleh pihak lain, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan dilengkapi dengan tanda terimanya dan/ atau dapat dikirimkan melalui faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang,
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Komplek Perkantoran Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang
Telepon : (0771) 4444005/ 0811-7786-091
Surat elektronik : stamet.tanjungpinang@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Raja Ali Haji
Jalan Politeknik - Senggarang, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Telepon : (0771) 4500089

Surat elektronik : email@umrah.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang Oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

ADENDUM/AMENDEMEN

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau penyesuaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi cap dinas dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

